



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 279 /Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1 Nama lengkap : SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN

Tempat lahir : Taliwang

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 05 Juni 1969

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 04 RW 01 Lingkungan Telaga, Kelurahan Telaga Bertong,
Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama lengkap : SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM

Tempat lahir : Taliwang

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 September 1986

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT 12 RW 04 Lingkungan Sampir Bawah Kelurahan Sampir
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

3 Nama lengkap : EPEN BIN AMRAN

Tempat lahir : Taliwang

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 07 Mei 1977

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 02 RW. 05 Lingkungan Sampir Atas Kelurahan Sampir
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN

- Penyidik tanggal 13 September 2013, nomor : SP.Han/44/IX/2013 Reskrim, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 September 2013, Nomor : 57/P.2.13/Ep.1/09/2013 sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 ;

- Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013, No : Print-677/P.2.13/Ep.2/10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 298/ Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;-----

2. SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM

- Penyidik tanggal 13 September 2013, nomor : SP.Han/45/IX/2013 Reskrim, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 September 2013, Nomor : 58/P.2.13/Ep.1/09/2013 sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 ;

- Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013, No : Print-678/P.2.13/Ep.2/10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 299/ Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;-----

3. EPEN BIN AMRAN

- Penyidik tanggal 13 September 2013, nomor : SP.Han/46/IX/2013 Reskrim, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 September 2013, Nomor : 59/P.2.13/Ep.1/09/2013 sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 ;

- Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013, No : Print-679/P.2.13/Ep.2/10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 300/

Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3

Desember 2013 ;-----

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 279/Pen. Pid/2013/PN-SBB tanggal 4 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- 2 Berkas perkara Nomor : 279/Pid.B/2013/PN.SBB. atas nama terdakwa SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, DKK ;-----

Setelah mendengar :

- 1 Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2 Keterangan saksi- saksi ; -----
- 3 Keterangan para terdakwa ;-----
- 4 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM, dan terdakwa III EPEN BIN AMRAN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpe mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1 0 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM dan terdakwa III EPEN BIN AMRAN masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan :
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah lembar ;
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah bebaran warna merah yang didalamnya tulisi gambar bola 1,2,3,4,5,6 ;
- 1 (satu) set alas permainan dadu yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu warna hitam kombinasi merah dan putih
 - 1 (satu) buah ember warna ungu kombinasi warna hijau dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaanya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa telah mengakui terus terang dan telah menyesal atas perbuatannya, namun saat ini terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut maka para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM dan terdakwa III EPENBIN AMRAN pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kebun wilayah Pakirum Lingkungan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi NENGHAH SUMIARTABersama saksi SUPARJON (anggota Polda NTB) mendapat infrmasi dari masyarakat bahwa di kebun wilayah Pakirum Lingkungan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kocok / gancang dengan menggunakan uang sebagai taruhanya kemudian saksi NENGHAH SUMIARTA bersama saksi SUPARJON melakukan pengecekan sesampainya ditempat kejadian lalu saksi NENGHAH SUMIARTA bersama saksi SUARJON APRIANTO melihat terdakwa I SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM dan terdakwa III EPEN BIN AMRAN sedang bermain judi jenis dadu kocok / gancang uang sebagai taruhannya di kebun wilayah Pakirum Lingkungan sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan akhirnya saksi NENGHAH SUMIARTA bersama saksi SUPARJON melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana saksi NENGHAH SUMIARTA melakukan penangkapan disaksikan atau bersama dengan saksi SUPARJON, saksi FATOLLAH BIN EMBING saksi YAHYA BIN HADI MAGRABI dan saksi AAN KURNIAWAN BIN MUHDAR, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM dan terdakwa II EPEN BIN AMRAN melakukan permainan judi jenis dadu kocok / gancang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara permainan judi jenis dadu kocok / gancang tersebut adalah pertama-tama beberan adau yang bertuliskan angka 1 sampai 6 digelar oleh Bandar kemudian Bandar mengambil 1 (satu) set alat permainan dadu yang terdiri dari : 1 (satu) ember warna ungu kombinasi warna hijau dan hitam serta 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu warna hitam kombinasi merah dan putih selanjutnya Bandar mengguncang dadu setelah itu para pemain mengeluarkan uang untuk angka yang dipasang



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang yang dipasang pemain kena/keluar maka pemain akan dibayar oleh Bandar sedangkan yang tidak kena uangnya ditarik Bandar, adapun cara kemenangan dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut adaah pemain yang menang dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut tergantung besar kecilnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut dimana dalam judi dadu kocok / goncang tersebut ada 3 (tiga) buah dadu berbentuk persegi empat dan masing-masing sisinya terdapat tulisan bulatan 1 s/d 6 (satu sampai dengan enam) setelah digoncang baru pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain memasang angka 1 (satu) dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut lalu angka 1 (satu) tersebut keluar dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh Bandar dan Bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 2 (dua) buah dadu dengan angka 1 (satu) yang dipasang pemain maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh Bandar dan Bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika dari 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 3 (tiga) buah dadu dengan angka 1 (satu) yang dipasang pemain maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh Bandar dan Bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu apabila dari ke 3 (tiga) buah dadu tidak keluar angka 1 (satu) /angka pasangan pemain maka Bandar mengambil uang taruhan milik pemain tersebut begitu seterusnya kemudian permainan judi dadu kocok / goncang dapat dilakukan dengan cara apabila pemain memasang 2 (dua) angka sekaligus maka pemain meletakkan uang taruhannya diantara kedua angka di beberapa dadu misalnya pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah antara angka 2 (dua) dengan angka 5 (lima) di beberapa dadu tersebut lalu dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh Bandar dan Bandar kembali membayar uang pemain sebesar 5 (lima) kali lipat uang taruhan pemain yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu apabila dari ke 3 (tiga) buah dadu tidak keluar angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) / hanya salah satu angka pasangan pemain maka Bandar mengambil uang taruhan milik pemain tersebut begitu seterusnya hingga permainan selesai sehingga permainan judi jenis dadu kocok / goncang ini merupakan permainan judi untung-untungan yaitu menggunakan taruhan berupa uang apabila menang akan mendapatkan keuntungan akan tetapi apabila kalah akan membayar dan uangnya akan hilang dimana para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kocok / goncang tanpa izin dari pihak yang berwenang, akhirnya para terdakwa dan berupa uang Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
lembar pecahan Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, 1 (satu) buah beberan warna merah yang didalamnya ditulis gambar bola 1,2,3,4,5,6 ; 1 (satu) set alas permainan dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu warna hitam kombinasi merah dan putih, 1 (satu) buah ember warna ungu kombinasi warna hijau dan hitam diamankan untuk diproses lebih lanjut;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM dan terdakwa III EPENBIN AMRAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi NENGHAH SUMIARTABersama saksi SUPARJON (anggota Polda NTB) mendapat infrmasi dari masyarakat bahwa di kebun wilayah Pakirum Lingkungan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kocok / gancang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian saksi NENGHAH SUMIARTA bersama saksi SUPARJON melakukan pengecekan sesampainya ditempat kejadian lalu saksi NENGHAH SUMIARTA bersama saksi SUARJON APRIANTO melihat terdakwa I SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM dan terdakwa III EPEN BIN AMRAN sedang bermain judi jenis dadu kocok / gancang uang sebagai taruhannya di kebun wilayah Pakirum Lingkungan sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan akhirnya saksi NENGHAH SUMIARTA bersama saksi SUPARJON melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana saksi NENGHAH SUMIARTA melakukan penangkapan disaksikan atau bersama dengan saksi SUPARJON, saksi FATOLLAH BIN EMBING saksi YAHYA BIN HADI MAGRABI dan saksi AAN KURNIAWAN BIN MUHDAR, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM dan terdakwa II EPEN BIN AMRAN melakukan permainan judi jenis dadu kocok / gancang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara permaianan judi jenis dadu kocok / gancang tersebut adalah pertama-tama beberan adau yang bertuliskan angka 1 sampai 6



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2016 mengambill 1 (satu) set alat permainan dadu yang terdiri dari : 1 (satu) ember warna ungu kombinasi warna hijau dan hitam serta 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu warna hitam kombinasi merah dan putih selanjutnya Bandar mengguncang dadu setelah itu para pemain mengeluarkan uang untuk angka yang dipasang selanjutnya angka yang dipasang pemain kena/keluar maka pemain akan dibayar oleh Bandar sedangkan yang tidak kena uangnya ditarik Bandar, adapun cara kemenangan dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut adaah pemain yang menang dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut tergantung besar kecilnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut dimana dalam judi dadu kocok / goncang tersebut ada 3 (tiga) buah dadu berbentuk persegi empat dan masing-masing sisinya terdapat tulisan bulatan 1 s/d 6 (satu sampai dengan enam) setelah digoncang baru pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain memasang angka 1 (satu) dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut lalu angka 1 (satu) tersebut keluar dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh Bandar dan Bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 2 (dua) buah dadu dengan angka 1 (satu) yang dipasang pemain maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh Bandar dan Bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika dari 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 3 (tiga) buah dadu dengan angka 1 (satu) yang dipasang pemain maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh Bandar dan Bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu apabila dari ke 3 (tiga) buah dadu tidak keluar angka 1 (satu) /angka pasangan pemain maka Bandar mengambil uang taruhan milik pemain tersebut begitu seterusnya kemudian permainan judi dadu kocok / goncang dapat dilakukan dengan cara apabila pemain memasang 2 (dua) angka sekaligus maka pemain meletakkan uang taruhannya diantara kedua angka di beberapa dadu misalnya pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah antara angka 2 (dua) dengan angka 5 (lima) di beberapa dadu tersebut lalu dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh Bandar dan Bandar kembali membayar uang pemain sebesar 5 (lima) kali lipat uang taruhan pemain yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu apabila dari ke 3 (tiga) buah dadu tidak keluar angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) / hanya salah satu angka pasangan pemain maka Bandar mengambil uang taruhan milik pemain tersebut begitu seterusnya hingga permainan selesai sehingga permainan judi jenis dadu kocok / goncangan ini merupakan permainan judi untung-untungan yaitu menggunakan taruhan berupa uang apabila menang akan mendapatkan keuntungan akan tetapi apabila kalah akan membayar dan uangnya akan hilang dimana para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kocok / goncang tanpa izin dari pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai uang untuk para terdakwa berupa uang Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, 1 (satu) buah bebeeran warna merah yang didalamnya ditulis gambar bola 1,2,3,4,5,6 ; 1 (satu) set alas permainan dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu warna hitam kombinasi merah dan putih, 1 (satu) buah ember warna ungu kombinasi warna hijau dan hitam diamankan untuk diproses lebih lanjut;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI I NENGAH SUMIARTHA, :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu terkait masalah judi dadu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari kamis tanggal 12 September 2013 pukul 11.30 Wita di kebun Pakerum, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu adalah ROHMAN, EPEN dan SUPRIYADI ;
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa melakukan permainan judi dadu berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut bersama tim saksi yang terdiri dari 6 (enam) orang termasuk saksi ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berdasarkan Surat perintah dari Polda NTB untuk melakukan penangkapan judi di taliwang ;
- Bahwa saat penangkapan saksi mengamankan 7(tujuh) orang tetapi yang diproses hanya 3 (tiga) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi tersebut, di tempat terbuka di daerah perbukitan yang jauh dari perkampungan ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan cara tiga buah dadu diguncang dalam ember, setelah itu orang-orang memasang taruhannya, apabila angka yang dipasang keluar maka bandar membayar kepada orang yang memasang angka apabila tidak keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar ;
- Bahwa pada saat penangkapan jumlah uang yang diamankan dari para terdakwa adalah Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan posisi uang tersebut berada di atas lapak taruhan ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap para terdakwa sedang bermain diatas lapak dengan dikerumuni banyak orang ;
- Bahwa para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah Rohman yang mengguncang dadu, terdakwa Epen dan Supriyadi yang bayar kepada yang menang dan mereka juga yang mengambil uang di atas lapak jika tidak ada yang menang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada sekitar 100 orang yang sedang mengerumuni tempat permainan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

2 SAKSI SUPARJON :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu terkait masalah judi dadu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari kamis tanggal 12 September 2013 pukul 11.30 Wita di kebun Pakerum, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu adalah ROHMAN, EPEN dan SUPRIYADI ;
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa melakukan permainan judi dadu berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut bersama tim saksi yang terdiri dari 6 (enam) orang termasuk saksi ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berdasarkan Surat perintah dari Polda NTB untuk melakukan penangkapan judi di taliwang ;
- Bahwa saat penangkapan saksi mengamankan 7(tujuh) orang tetapi yang diproses hanya 3 (tiga) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi tersebut, di tempat terbuka di daerah perbukitan yang jauh dari perkampungan ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan cara tiga buah dadu diguncang dalam ember, setelah itu orang-orang memasang taruhannya, apabila angka yang dipasang keluar maka bandar membayar kepada orang yang memasang angka apabila tidak keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar ;
- Bahwa pada saat penangkapan jumlah uang yang diamankan dari para terdakwa adalah Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan posisi uang tersebut berada di atas lapak taruhan ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap para terdakwa sedang bermain diatas lapak dengan dikerumuni banyak orang ;
- Bahwa para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah Rohman yang mengguncang dadu, terdakwa Epen dan Supriyadi yang bayar kepada yang menang dan mereka juga yang mengambil uang di atas lapak jika tidak ada yang menang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada sekitar 100 orang yang sedang mengerumuni tempat permainan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

3 SAKSI YAHYA BIN HADI MAGRABI :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu karena masalah judi dadu ;
- Bahwa kejadian permainan judi dadu tersebut pada hari kamis tanggal 12 September 2013 pukul 11.30 Wita di kebun Pakerum, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu tersebut adalah ROHMAN, EPEN dan SUPRIYADI ;
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa melakukan permainan judi karena saat kejadian ada di lokasi perjudian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan perjudian dadu tersebut, saksi berada disitu karena melihat banyak orang yang sedang berkerumun , dan saksi melihat ternyata ada permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- ada yang Rp. 10.000,-, ada yang Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,- dan ada juga yang Rp. 100.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada gambar 1 sampai 6, dan Bandar mengguncang dadu yang jumlahnya 3 buah, setelah itu orang-orang memasang taruhannya di angka tersebut, setelah itu Bandar membuka dadu yang sudah diguncang tadi apabila angkanya keluar maka Bandar membayar sejumlah uang apabila angkanya tidak keluar Bandar yang mengambil uang ;
 - Bahwa yang menjadi bandarnya adalah ROHMAN sedangkan EPEN dan SUPRIYADI yang membayar dan mengambil uang ;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada dilokasi tersebut karena hendak memetik kelapa di kebun tersebut lalu saksi lihat banyak orang berkerumun kemudian saksi melihat ternyata ada permainan judi;
 - Bahwa jarak kebun dengan perumahan warga kurang lebih sekitar 2 KM ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;
- 4 SAKSI A. KADIR BIN MAHFUD :
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu karena masalah judi dadu ;
 - Bahwa kejadian permainan judi dadu tersebut pada hari kamis tanggal 12 September 2013 pukul 11.30 Wita di kebun Pakerum, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi dadu tersebut adalah ROHMAN, EPEN dan SUPRIYADI ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa melakukan permainan judi karena saat kejadian ada di lokasi perjudian tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan perjudian dadu tersebut, saksi berada disitu karena melihat banyak orang yang sedang berkerumun , dan saksi melihat ternyata ada permainan judi;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut terdapat uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- ada yang Rp. 10.000,-, ada yang Rp. 20.000,-, Rp. 50.000,- dan ada juga yang Rp. 100.000,- ;
 - Bahwa saksi melihat ada gambar 1 sampai 6, dan Bandar mengguncang dadu yang jumlahnya 3 buah, setelah itu orang-orang memasang taruhannya di angka tersebut, setelah itu Bandar membuka dadu yang sudah diguncang tadi apabila angkanya keluar maka Bandar membayar sejumlah uang apabila angkanya tidak keluar Bandar yang mengambil uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi bandarnya adalah ROHMAN sedangkan EPEN dan SUPRIYADI

yang membayar dan mengambil uang ;

- Bahwa saat kejadian saksi berada dilokasi tersebut karena hendak memetik kelapa di kebun tersebut lalu saksi lihat banyak orang berkerumun kemudian saksi melihat ternyata ada permainan judi;
- Bahwa jarak kebun dengan perumahan warga kurang lebih sekitar 2 KM ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan karena Masalah judi dadu ;
- Bahwa kejadian judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar jam 11. 00 Wita, bertempat di daerah perbukitan di gunung Pakirum Lingkungan sampir Kel. Sampir, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa cara melakukan judi dadu tersebut adalah dengan cara duduk di tempat terdakwa membuka judi dadu tersebut ada bebaran yang terdiri dari 6 (enam) gambar yaitu gambar 1 sampai 6 dan setelah itu terdakwa mengguncang dadu yang jumlahnya 3 (tiga) buah, setelah itu orang-orang memasang taruhannya di angka tersebut, setelah tidak ada yang pasang kemudian terdakwa membuka dadu yang sudah terdakwa guncang , setelah dibuka baru tahu angka berapa yang keluar/muncul, dan angka yang muncul akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang mempunyai lapak dadu serta alat permainan judi adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat-alat permainan judi tersebut dari orang Bima
- Bahwa yang memiliki modal untuk bermain judi adalah terdakwa ;
- Bahwa modal yang dikeluarkan untuk bpermainan judi dadu adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu bersama Saudara Epen dan Supriadi ;
- Bahwa terdakwa memilih tempat untuk bermain judi di daerah perbukitan karena di tempat tersebut banyak orang yang ramai mencari batu emas , maka terdakwa coba-coba membuka usaha judi disana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran uang yang dipertaruhkan adalah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang goncang dadu sedangkan dua teman saya Epen dan Supriadi sebagai orang yang mengambil uang taruhan ;
- Bahwa saat itu uang yang berada diatas lapak adalah sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari modal 2 juta rupiah ;
- Bahwa system keuntungan dibagi rata dengan teman-teman ;
- Bahwa jarak tempat bermain judi dengan kampung sekitar 3 (tiga) Km dari kampung ;
- Bahwa apabila mendapat keuntungan nantinya akan dibagi rata ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut baru satu kali, yang kedua kali baru tertangkap ;

2. SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan karena Masalah judi dadu ;
- Bahwa kejadian judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar jam 11. 00 Wita, bertempat di daerah perbukitan di gunung Pakirum Lingkungan sampir Kel. Sampir, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa cara melakukan judi dadu tersebut adalah dengan cara duduk di tempat terdakwa membuka judi dadu tersebut ada beberoan yang terdiri dari 6 (enam) gambar yaitu gambar 1 sampai 6 dan setelah itu terdakwa mengguncang dadu yang jumlahnya 3 (tiga) buah, setelah itu orang-orang memasang taruhamannya di angka tersebut, setelah tidak ada yang masang kemudian terdakwa membuka dadu yang sudah terdakwa guncang , setelah dibuka baru tahu angka berapa yang keluar/muncul, dan angka yang muncul akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah terdakwa Sudirman ;
- Bahwa yang mempunyai lapak dadu serta alat permainan judi adalah terdakwa Sudirman ;
- Bahwa terdakwa Sudirman mendapatkan alat-alat permainan judi tersebut dari orang Bima
- Bahwa yang memiliki modal untuk bermain judi adalah terdakwa Sudirman ;
- Bahwa modal yang dikeluarkan untuk permainan judi dadu adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu bersama Saudara Epen dan Sudirman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menaruh tempat untuk bermain judi di daerah perbukitan karena di tempat tersebut banyak orang yang ramai mencari batu emas , maka terdakwa coba-coba membuka usaha judi disana ;
- Bahwa besaran uang yang dipertaruhkan adalah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang goncang dadu sedangkan dua teman saya Epen dan Supriadi sebagai orang yang mengambil uang taruhan ;
- Bahwa saat itu uang yang berada diatas lapak adalah sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari modal 2 juta rupiah ;
- Bahwa system keuntungan dibagi rata dengan teman-teman ;
- Bahwa jarak tempat bermain judi dengan kampung sekitar 3 (tiga) Km dari kampung ;
- Bahwa apabila mendapat keuntungan nantinya akan dibagi rata ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut baru satu kali, yang kedua kali baru tertangkap ;

3. EPEN BIN AMRAN :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan karena Masalah judi dadu ;
- Bahwa kejadian judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar jam 11. 00 Wita, bertempat di daerah perbukitan di gunung Pakirum Lingkungan sampir Kel. Sampir, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa cara melakukan judi dadu tersebut adalah dengan cara duduk di tempat terdakwa membuka judi dadu tersebut ada beberan yang terdiri dari 6 (enam) gambar yaitu gambar 1 sampai 6 dan setelah itu terdakwa mengguncang dadu yang jumlahnya 3 (tiga) buah, setelah itu orang-orang memasang taruhannya di angka tersebut, setelah tidak ada yang masang kemudian terdakwa membuka dadu yang sudah terdakwa guncang , setelah dibuka baru tahu angka berapa yang keluar/muncul, dan angka yang muncul akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah terdakwa Sudirman ;
- Bahwa yang mempunyai lapak dadu serta alat permainan judi adalah terdakwa Sudirman ;
- Bahwa terdakwa Sudirman mendapatkan alat-alat permainan judi tersebut dari orang Bima
- Bahwa yang memiliki modal untuk bermain judi adalah terdakwa Sudirman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang di gunakan untuk permainan judi dadu adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu bersama Saudara Supriyadi dan Sudirman ;
- Bahwa terdakwa memilih tempat untuk bermain judi di daerah perbukitan karena di tempat tersebut banyak orang yang ramai mencari batu emas , maka terdakwa coba-coba membuka usaha judi disana ;
- Bahwa besaran uang yang dipertaruhkan adalah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang gongcang dadu sedangkan dua teman saya Epen dan Supriadi sebagai orang yang mengambil uang taruhan ;
- Bahwa saat itu uang yang berada diatas lapak adalah sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari modal 2 juta rupiah ;
- Bahwa system keuntungan dibagi rata dengan teman-teman ;
- Bahwa jarak tempat bermain judi dengan kampung sekitar 3 (tiga) Km dari kampung ;
- Bahwa apabila mendapat keuntungan nantinya akan dibagi rata ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut baru satu kali, yang kedua kali baru tertangkap ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar

Dirampas untuk negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bebaran warna merah yang didalamnya tulisi gambar bola

1,2,3,4,5,6, ;

- 1 (satu) set alas permainan dadu yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu warna hitam kombinasi merah dan putih
 - 1 (satu) buah ember warna ungu kombinasi warna hijau dan hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa ;-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian judi dadu yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar jam 11. 00 Wita, bertempat di daerah perbukitan di gunung Pakirum Lingkungan sampir Kel. Sampir, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar cara melakukan judi dadu tersebut adalah dengan cara membuka judi dadu tersebut diatas bebaran yang terdiri dari 6 (enam) gambar yaitu gambar 1 sampai 6 dan setelah itu terdakwa Sudirman mengguncang dadu yang jumlahnya 3 (tiga) buah, setelah itu orang-orang memasang taruannya di angka tersebut, setelah tidak ada yang masang kemudian terdakwa Sudirman membuka dadu yang sudah terdakwa guncang , setelah dibuka baru tahu angka berapa yang keluar/muncul, dan angka yang muncul akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar ;
- Bahwa benar tugas terdakwa Epen dan terdakwa Supriyadi adalah membayar kepada pemenang dan mereka juga yang mengambil uang di atas lapak jika tidak ada yang menang ;
- Bahwa benar yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah terdakwa Sudirman ;
- Bahwa benar yang mempunyai lapak dadu serta alat permainan judi adalah terdakwa Sudirman ;
- Bahwa benar terdakwa Sudirman mendapatkan alat-alat permainan judi tersebut dari orang Bima
- Bahwa benar yang memiliki modal untuk bermain judi adalah terdakwa Sudirman ;
- Bahwa benar modal yang dikeluarkan untuk bpermainan judi dadu adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Suduman melakukan permainan judi dadu bersama Saudara Epen dan Supriadi ;
- Bahwa benar para terdakwa memilih tempat untuk bermain judi di daerah perbukitan karena di tempat tersebut banyak orang yang ramai mencari batu emas , maka terdakwa coba-coba membuka usaha judi disana ;
- Bahwa benar besaran uang yang dipertaruhkan adalah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat itu uang yang berada diatas lapak adalah sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari modal 2 juta rupiah ;
- Bahwa benar apabila para terdakwa mendapat keuntungan akan dibagi rata ;
- Bahwa benar jarak tempat bermain judi dengan kampung sekitar 3 (tiga) Km dari kampung ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ada sekitar 100 orang yang sedang mengerumuni tempat permainan ;
- Bahwa benar para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative melanggar kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan yaitu dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perjudian dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja
- 3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
- 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/ siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa adalah I. SUDIRMAN ALS. ROHMAN BIN ARIFIN, II. SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM dan III. EPEN BIN AMRAN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat ijin adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa Memori Van Toelichting (M.V.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooide delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menimbang bahwa menurut Prof. PAF. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “perkataan willens en wetens” itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I NENGGAH SUMIARTHA, SUPARJON, A. KADIR BIN MAHFUD, dan YAHYA BIN HADI MAGRABI dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa judi dadu yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar jam 11. 00 Wita,



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berputus di daerah perbukitan di gunung Pakirum Lingkungan sampir Kel. Sampir, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan cara membuka dadu tersebut diatas beberan yang terdiri dari 6 (enam) gambar yaitu gambar 1 sampai 6 dan setelah itu terdakwa Sudirman mengguncang dadu yang jumlahnya 3 (tiga) buah, setelah itu orang-orang memasang taruhannya di angka tersebut, setelah tidak ada yang masang kemudian terdakwa Sudirman membuka dadu yang sudah terdakwa guncang, setelah dibuka baru tahu angka berapa yang keluar/muncul, dan angka yang muncul akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar sedangkan tugas terdakwa Epen dan terdakwa Supriyadi adalah membayar kepada pemenang dan mereka juga yang mengambil uang di atas lapak jika tidak ada yang menang dimana besaran uang yang dipertaruhkan adalah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari modal 2 juta rupiah, dimana para terdakwa dalam emlakukan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I NENGGAH SUMIARTHA, SUPARJON, A. KADIR BIN MAHFUD, dan YAHYA BIN HADI MAGRABI dan keterangan para terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dimana Para terdakwa melakukan judi dadu tersebut bertempat di daerah perbukitan di gunung Pakirum Lingkungan sampir Kel. Sampir, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, didaerah dimana terdapat banyak orang yang ramai mencari batu emas, dan pada saat penangkapan para terdakwa ada sekitar 100 orang yang sedang mengerumuni tempat permainan dan apabila permainan judi dadu tersebut mendapat keuntungan akan dibagi tiga oleh para terdakwa ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan” (HR.29 Juni 1936), sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan (HR 9 Juni 1941) untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR 9 Februari 1914)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I NENGAS SUMIARTHA, SUPARJON, A. KADIR BIN MAHFUD, dan YAHYA BIN HADI MAGRABI dan keterangan para terdakwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan cara membuka judi dadu tersebut diatas beberan yang terdiri dari 6 (enam) gambar yaitu gambar 1 sampai 6 dan setelah itu terdakwa Sudirman mengguncang dadu yang jumlahnya 3 (tiga) buah, setelah itu orang-orang memasang taruhannya di angka tersebut, setelah tidak ada yang pasang kemudian terdakwa Sudirman membuka dadu yang sudah terdakwa guncang, setelah dibuka baru tahu angka berapa yang keluar/muncul, dan angka yang muncul akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila angka yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar sedangkan tugas terdakwa Epen dan terdakwa Supriyadi adalah membayar kepada pemenang dan mereka juga yang mengambil uang di atas lapak jika tidak ada yang menang ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua, maka Para terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;-----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Para terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri para terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- ParaTerdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada para terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar para terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa I. SUDIRMAN ALS ROHMAN ABIN ARIFIN, terdakwa II. SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM, terdakwa III. EPEN BIN AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing terdakwa I. SUDIRMAN ALS ROHMAN BIN ARIFIN, terdakwa II. SUPRIYADI BIN AHMAD ADAM, terdakwa III. EPEN BIN AMRAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah lembar ;
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah bebaran warna merah yang didalamnya tulisi gambar bola 1,2,3,4,5,6, ;
- 1 (satu) set alas permainan dadu yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah dadu yang terbuat dari kayu warna hitam kombinasi merah dan putih
 - 1 (satu) buah ember warna ungu kombinasi warna hijau dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Demi hukum, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 , oleh kami : FATRIA GUNAWAN S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh NELY NAILUFAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : DICKY ANDI FIRMANSYAH S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan para Terdakwa :-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,

FATRIA GUNAWAN, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NELY NAILUFAH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)